



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 800.05.900/K.1056/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SEBAGAI  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 7, Pasal 8 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Lampiran Bab I huruf A angka 1, Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6766);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), sebagaimana

dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. Melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. PPKD dalam melaksanakan tugasnya selaku BUD berwenang:
  - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD);
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggungjawab kepada Bupati Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 31 Juli 2023.

**BUPATI KUTAI BARAT,**



**FX. YAPAN**


**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
3. Kepala BP3D Kabupaten Kutai Barat di - **Sendawar**
4. Kepala BKAD Kab. Kutai Barat di - **Sendawar**
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR  
800.05.900/K.1056/2023 TANGGAL 31 JULI 2023  
TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SEBAGAI  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

=====

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEBAGAI  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SEBAGAI  
BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN  
2023

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	SPECIMENT	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Nama : Petrus, S.Hut., M.Si NIP : 19720607 200112 1 004 Gol : Pembina Utama Muda / IV.c	Bendahara Umum Daerah		

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 31 Juli 2023

BUPATI KUTAI BARAT,



FX.YAPAN, SH, MH